



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KUTAJAYA Kecamatan CICURUG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kutajaya Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.16.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabimu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KUTAJAYA

*Ttd.*

EKA HAMBALI SUPRIADI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA KUTAJAYA KECAMATAN  
CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAM IN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT</b>
1	HANIPAH	P	1	KUTA
2	FRISWA MAULANA	L	2	KUTA
3	HENDI SUHENDI	L	3	KUTA
4	BEBENG SAPUTRA	L	4	GARUDA
5	DWI MUJIONO	L	5	GARUDA
6	DADIN	L	6	KUTA
7	AGUS SUHANDI	L	7	DUREN GEDE
8	TRI WAHYUDI	L	8	PASIR PACAR
9	DEDE ASEP	L	9	PASIR PACAR
10	SRI MULYANI RAHMAWATI	P	10	PANCELING
11	SITI HAJAR ROHAENAH	P	11	PANCELING
12	RUDIYANA	L	12	PASIR TENGAH
13	RISKI PARWATI	P	13	PASIR TENGAH
14	AI SUWANSAH	P	14	PANCAWATI
15	BARKAH MULYANA	L	15	PASIR TENGAH
16	NINING YUNINGSIH	P	16	PANCAWATI
17	WAWAN SETIAWAN	L	17	PANCAWATI
18	DADIN DARMANSYAH	L	18	PASIR TENGAH
19	HAPID WIJAYA	L	19	PASIR TENGAH
20	RINA SULISTRIANA	P	20	BENTENG
21	M RAFLI MAULANA ISHAK	L	21	BENTENG
22	AMALIYAH KHAIRUL HAQ	P	22	BENTENG
23	VINA SOLIHAT	P	23	BENTENG
24	DEWI OKTAPIANI	P	24	BENTENG
25	ALDI KRISTIANTO	L	25	BENTENG
26	RANGGA YUDIANSYAH	L	26	BENTENG
27	JULPRIATNA	L	27	BENTENG
28	JAPAR SIDIK	L	28	BENTENG
29	AHMAD KAMALUDIN	L	29	BENTENG
30	UDIN SAEPUKIN	L	30	BENTENG
31	FIPAN SETIAWAN	L	31	BENTENG


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
32	MAYA ISMASWARI	P	32	BENTENG
33	ELAH HAYATI	P	33	BENTENG
34	ADE WENI	P	34	BENTENG
35	DODI	L	35	BENTENG
36	LUDI ABDUL RAHMAN	L	36	BENTENG
37	MUHAMAD FAWZI NURJAYA	L	37	BENTENG
38	FIRDA ALDIANI	P	38	BENTENG
39	WINDI SUWINDI	P	39	BENTENG
40	RUSDIMAN HADI	L	40	PASIR KALAPA
41	SITA SAFTIANI	P	41	PASIR KALAPA
32	HERMANSYAH	L	32	PERENG
43	MUHAMAD SAEBATUL HAMDY	L	43	PERENG
44	DANI ALWIANSYAH	L	44	PERENG
45	MUHAMAD DERAMDANI	L	45	SINDANG RESMI
46	HILALUDIN	L	46	SINDANG RESMI
47	MUHAMAD RIVAL	L	47	SINDANG RESMI
48	ALDI RENALDI IRAWAN	L	48	SINDANG RESMI
49	RITA ROSITA	P	49	SINDANG RESMI
50	KANIRAH	P	50	SINDANG RESMI
51	WISNU PRIYO RIZKI A	L	51	SINDANG RESMI
52	MUHAMMAD SYAIFUL	L	52	SINDANG RESMI
53	IKA NUR HALIMAH	P	53	SINDANG RESMI
54	M ABSONI	L	54	SINDANG RESMI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KUTAJAYA

*Ttd.*

EKA HAMBALI SUPRIADI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA